

**SKRIPSI**  
**PELAKSANAAN GANTI RUGI DAN REHABILITASI**  
**DALAM PRAPERADILAN**

**(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Padang)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh:**

**VANY ASTRI**  
**03 140 051**

**PRORAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)**



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**PADANG**

**2007**

**No. Reg : 2398/pk IV/08/07**



**PELAKSANAAN GANTI RUGI DAN REHABILITASI  
DALAM PRAPERADILAN**

**(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PADANG)**

(Vany Astri, 03140051, Fak. Hukum Unand, Jumlah Halaman 68, 2007)

**ABSTRAK**

Praperadilan merupakan "barang baru" dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia. Adanya Lembaga Praperadilan, diharapkan kepada instansi penegak hukum untuk tidak melakukan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan hak asasi tersangka, sehingga dapat bertindak secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti rugi dan rehabilitasi oleh tersangka atau keluarga atau pihak lain atas kuasa yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Ruang lingkup permasalahan dalam pembahasan skripsi ini mencakup pertimbangan hakim mengabulkan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi dalam Praperadilan, pelaksanaan putusan ganti kerugian dan rehabilitasi dalam praperadilan, kendala dalam pelaksanaan putusan ganti kerugian dan rehabilitasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis dengan pengumpulan data yang dipakai berupa studi kepustakaan dan wawancara, yaitu dengan mempelajari buku-buku dan undang-undang yang menjadi dasar hukum. Wawancara dilakukan langsung dengan hakim di Pengadilan Negeri Padang untuk memperoleh data yang dimaksud di atas. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa hakim dalam mengabulkan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi mendasarkan pertimbangan kepada kerugian riil/nyata, sedangkan dalam pelaksanaan putusan ganti kerugian dan rehabilitasi yang dikabulkan dalam praperadilan berdasarkan Putusan Menteri Keuangan No. 983/KMK.01/1983. Kendala dalam pelaksanaan putusan ganti kerugian adalah mengenai prosedur birokratis dalam pembayaran ganti kerugian, sedangkan kendala dalam pelaksanaan putusan rehabilitasi adalah terdapatnya kelalaian dalam mencantumkan pemberian rehabilitasi. Supaya Pemerintah atau instansi penegak hukum memperkenalkan praperadilan secara luas, sehingga khalayak ramai mengetahui dimaksud dengan praperadilan itu sendiri, selain itu diharapkan setiap instansi penegak hukum untuk bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan dalam setiap tindakan yang dilakukan terhadap tersangka selama masa penahanan.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Semenjak lahirnya Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang selanjutnya disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, terdapat hal-hal baru yang bersifat fundamental apabila dibandingkan dengan *Herziene Indiesche Reglement* (H.I.R.) yang juga dikenal dengan Reglement Indonesia yang diperbaharui (R.I.B.).<sup>1</sup>

Salah satu hal yang baru, yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut adalah wewenang hakim pada pemeriksaan pendahuluan, yakni praperadilan. Hal ini merupakan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang mana telah dicantumkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981.

Praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 pada setiap Pengadilan Negeri, sebagai wewenang tambahan dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang telah ada selama ini. Kalau selama ini wewenang dan fungsi Pengadilan Negeri mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sebagai tugas pokok maka terhadap tugas pokok tadi diberi tugas tambahan untuk menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan, dan penghentian peyidikan atau penghentian penuntutan yang

---

<sup>1</sup> Loeby Loqman, 1984, *Praperadilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal 7

dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum, yang wewenang pemeriksaannya diberikan kepada praperadilan.<sup>2</sup>

Upaya paksa merupakan kewenangan dari penyidik untuk kelancaran pemeriksaan perkara pidana sesuai dengan tujuan dari hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materijil atau kebenaran sesungguhnya. Untuk mencapai tujuan ini penyidik mempunyai wewenang untuk mengumpulkan bukti-bukti dan menemukan tersangka. Meskipun di lain pihak pelaksanaan upaya paksa ini merupakan pelanggaran terhadap hakekat pembentukan KUHP, yaitu menghormati harkat dan martabat serta hak-hak asasi manusia, oleh sebab itu dalam penggunaan dan penerapan upaya paksa ini di dalam undang-undang dilakukan dalam keadaan yang sangat terpaksa serta harus memenuhi syarat-syarat dan jangka waktu yang ditetapkan oleh undang-undang.

Adapun tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, namun tindakan itu harus bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku. Akan tetapi bagaimana mengawasi dan menguji tindakan paksa yang dianggap bertentangan dengan hukum? Untuk itulah diadakan suatu lembaga yang diberi wewenang untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan paksa yang dikenakan kepada tersangka, yang mana kewenangan tersebut ada pada Lembaga Praperadilan.

---

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 1-2.*

Memang sangat beralasan untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum terhadap tersangka, supaya tindakan itu benar-benar dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan benar-benar proporsional dengan ketentuan hukum serta tidak merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Hukum Acara Pidana harus mampu menjaga batas antara dilaksanakannya "upaya paksa", yakni penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan baik barang maupun pembukaan surat-surat, dengan hak seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana, sehingga dapat mencerminkan bahwa Hukum Acara Pidana adalah masih dalam ruang lingkup suatu negara hukum.<sup>3</sup>

Kesalahan dapat timbul pada semua tingkat pemeriksaan dalam suatu sistem peradilan pidana. Korban kesalahan harus mendapat ganti rugi. Setiap ketidakadilan, menyangkut kehilangan kemerdekaan seseorang harus dikembalikan kepada suatu keadaan yang adil dengan memberikan sejumlah ganti kerugian. Semua ini dilakukan demi hukum, bukanlah hanya sekedar basa-basi kesopanan belaka.

Penulihan nama baik dan martabat tersangka atau terdakwa di dalam pergaulan masyarakat sangat penting guna menghapuskan cacat yang diderita akibat penangkapan, penahanan, atau penuntutan dan pemeriksaan pengadilan. Rehabilitasi dapat diharapkan sebagai upaya membersihkan nama baik dan harkat martabat tersangka atau terdakwa maupun keluarganya di mata masyarakat.

---

<sup>3</sup> Loebby Loqman, *Op. Cit.*, Hal 9.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Putusan ganti kerugian dan rehabilitasi didasarkan atas pertimbangan Hakim disertai dengan alasan pemberian atau penolakan yang dicantumkan dalam penetapan. Terhadap putusan Hakim yang mengabulkan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi didasari pada kerugian riil/nyata seperti biaya rumah sakit atau cacat yang diderita tersangka atas upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum beserta kerugian moral sebagai akibat dari hilangnya hak tersangka dalam kemampuan, harkat dan martabatnya. Dalam memberikan pertimbangan, Hakim harus menilai patut atau tidaknya alasan yang diberikan oleh pihak pemohon Praperadilan sehingga dapat membantu kepastian seseorang untuk mendapatkan keadilan berbagai pihak dengan kemungkinan mempehitungkan kesalahan yang dilakukan oleh saksi korban dalam suatu perkara.
2. Pelaksanaan atas pembayaran putusan Praperadilan yang mengabulkan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi didasarkan pada Putusan Menteri Keuangan N0. 983/KMK.01/1983. Terhadap pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, Ketua Pengadilan Negeri berwenang untuk meminta pembayaran dengan cara mengajukan penyediaan dana kepada Menteri Kehakiman c.q Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman, selanjutnya Dirjen Anggaran menerbitkan SKO (Surat Keputusan Otorasi), setelah itu baru pemohon

mengajukan pembayaran kepada Kantor Pembendaharaan Negara (KPN) setempat dan Ketua pengadilan Negeri meneruskan permintaan Pembayaran ke KPN. Apabila KPN telah menerima permintaan pembayaran dari Ketua Pengadilan Negeri dan lampiran lengkap SKO dan SPP, barulah KPN menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar). Prosedur pembayaran ganti kerugian memakan waktu yang lama, mungkin saja baru terlaksana paling cepat satu tahun atau lebih, mengingat penerbitan SKO dari pihak Sekjen Departemen Kehakiman diajukan per triwulan. Sedangkan terhadap pelaksanaan rehabilitasi, hanya ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Negeri, namun tidak tertutup kemungkinan untuk diumumkan melalui media cetak atau elektronik.

3. Kendala dalam pelaksanaan putusan ganti kerugian adalah mengenai prosedur birokratis pembayaran ganti kerugian, dimana dalam pelaksanaannya memakan waktu yang lama, hal ini disebabkan karena penerbitan SKO dari pihak Sekjen Departemen Kehakiman diajukan per triwulan. Sedangkan kendala dalam pelaksanaan putusan rehabilitasi adalah terdapatnya kelalaian dalam mencantumkan pemberian rehabilitasi dalam putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Namun kelalaian ini dapat diajukan kembali dengan acara pemeriksaan praperadilan yaitu pasal 82 Undang-undang no. 8 tahun 1981.

#### **B. Saran**

1. Disarankan kepada para pihak yang mengatur tentang pelaksanaan pembayaran ganti rugi untuk mempermudah prosedur birokratis pembayaran

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1988, *Masalah Ganti Rugi dalam KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta.
- Hendrastanto Yudowidagdo, dkk, 1987, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- H. Harris, 1983, *Rehabilitasi Serta Ganti Rugi Sehubungan Dengan Penahanan Yang Keliru atau Tidak Sah*, Binacipta, Jakarta.
- Leden Marpaung, 1996, *Proses Tuntutan Ganti kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Loebby Loqman, 1984, *Pra-peradilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1982, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- M. Hanafi Asmawi, 1985, *Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Menurut KUHAP*, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Pemuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Yulmayeti dkk, 2002, *Diktat Hukum Acara Pidana*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.